

## PRINSIP DAN RELEVANSI METODOLOGI MADZHAB SYAFI'I DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Umi Yuliati Ningsih<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Terbuka, Banyuwangi, Indonesia (yuliesajangnim@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Pengajuan 2 Bulan 1x  
Diterima 2 Bulan 1x  
Diterbitkan 2 Bulan 1x

#### Keywords:

Madzhab Syafi'i;  
Metodologi Hukum Islam;  
Ushul Fiqh;  
Rasionalitas;  
Hukum Kontemporer.

### ABSTRAK

Mazhab Syafi'i lahir pada abad ke-2 Hijriah di tengah ketegangan intelektual antara *Ahl al-Hadits* yang berpegang pada teks dan *Ahl al-Ra'yi* yang mengedepankan rasionalitas. Dalam konteks tersebut, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150–204 H) tampil sebagai tokoh penengah yang berhasil mensintesis dua pendekatan tersebut melalui sistem metodologi hukum yang rasional sekaligus tekstual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menelusuri prinsip-prinsip metodologi mazhab Syafi'i dan relevansinya terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i membangun kerangka metodologis yang sistematis dan hierarkis melalui urutan sumber hukum: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Ia juga menekankan keseimbangan antara teks (*nash*) dan akal (*'aql*) dalam proses *istinbath* hukum, sekaligus menolak metode subjektif seperti *istihsan* dan *maslahah mursalah* demi menjaga objektivitas hukum. Prinsip-prinsip ini tetap relevan bagi hukum Islam kontemporer karena mampu menjaga integritas wahyu sambil memberi ruang bagi adaptasi rasional terhadap dinamika sosial modern. Dengan demikian, metodologi Syafi'i menjadi paradigma penting dalam pengembangan ijtihad dan pembentukan hukum Islam yang moderat dan kontekstual.

### Corresponding Author:

Umi Yuliati Ningsih,  
Universitas Terbuka, Karangdoro, Banyuwangi dan 68411, Indonesia  
Email: Yuliesajangnim@gmail.com

### Pendahuluan

Mazhab Syafi'i muncul pada abad ke-2 Hijriah (sekitar abad ke-8 M), sebuah masa penting dalam perkembangan hukum Islam. Periode ini ditandai oleh perbedaan tajam antara dua arus besar pemikiran fiqh: *Ahl al-Hadits* yang berpusat di Hijaz (Makkah dan Madinah) dan *Ahl al-Ra'yi* yang berkembang di Kufah, Irak.

Kaum *Ahl al-Hadits* berpegang teguh pada *nash* Al-Qur'an dan hadis secara literal, sementara *Ahl al-Ra'yi* lebih menekankan penggunaan rasio dan *qiyas* dalam merespons persoalan hukum yang belum memiliki dalil eksplisit. Ketegangan intelektual antara dua pendekatan ini menimbulkan kebutuhan akan metodologi hukum yang mampu menyatukan teks dan rasionalitas secara seimbang.

Dalam konteks inilah hadir Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150–204 H/767–820 M), ulama besar yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu *ushul fiqh*. Imam Syafi'i tumbuh di tengah dinamika dua tradisi keilmuan tersebut: ia menimba ilmu dari Imam Malik bin Anas di Madinah representasi *Ahl al-Hadits* serta berguru kepada murid-murid Abu Hanifah di Irak, yang mewakili *Ahl al-Ra'yi*. Pengalaman lintas tradisi ini menjadikannya figur yang mampu mensintesis dua pendekatan ekstrem menjadi sistem hukum yang moderat.

Puncak kontribusinya tampak dalam karya monumental *al-Risālah*, yang disusun saat berada di Mesir. Kitab ini dianggap sebagai fondasi pertama ilmu ushul fiqh dalam Islam karena menguraikan prinsip-prinsip metodologis dalam penggalian hukum (*istinbath al-ahkam*). Dalam sistem ini, Imam Syafi'i menetapkan urutan sumber hukum Islam: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, serta menolak metode seperti istihsan dan masalah mursalah karena dianggap terlalu subjektif.

Mazhab Syafi'i kemudian berkembang melalui dua fase penting: fase Hijaziyyah (periode awal di Makkah) dan fase Mishriyyah (periode Mesir), di mana pemikiran Imam Syafi'i mengalami penyempurnaan. Dari Mesir, mazhab ini menyebar ke Syam, Irak, Yaman, hingga ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan menjadi salah satu mazhab yang paling berpengaruh dalam sejarah hukum Islam hingga saat ini. Lantas bagaimana relevansi metodologi Syafi'i dalam menjawab persoalan hukum Islam kontemporer?, pertanyaan yang menjadi titik focus dalam pembahasan kali ini.

### **Metode Penelitian/Metode Kajian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada pengumpulan, identifikasi, dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber utama yang dikaji dalam penelitian ini mencakup karya-karya klasik dan kontemporer dalam bidang fikih dan ushul fikih, termasuk kitab-kitab turats, jurnal ilmiah, buku akademik, serta fatwa dan pemikiran para ulama modern. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali wacana keilmuan secara mendalam dan kontekstual, terutama dalam menelusuri relevansi mazhab Syafi'i saat ini.

### **Hasil dan Pembahasan**

Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150–204 H/767–820 M) merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah hukum Islam. Ia dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i dan peletak dasar ilmu ushul fiqh. Salah satu faktor penting yang membentuk karakter pemikiran Imam Syafi'i adalah perjalanan intelektualnya yang lintas tradisi — ia menimba ilmu dari Imam Malik bin Anas di Madinah, tokoh utama Ahl al-Hadits, dan dari murid-murid Imam Abu Hanifah di Irak, yang merepresentasikan Ahl al-Ra'yi.

Melalui interaksi dua tradisi pemikiran hukum Islam yang berbeda ini, Imam Syafi'i membangun kerangka berpikir metodologis yang menyeimbangkan antara otoritas teks (*nash*) dan penggunaan rasionalitas (*ra'yu*). Hal ini menjadikan mazhab Syafi'i sebagai sintesis antara dua arus besar fiqh Islam klasik.

Imam Syafi'i menghabiskan masa mudanya di Makkah, kemudian melakukan perjalanan ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik bin Anas (93–179 H), pendiri mazhab Maliki dan pengarang *al-Muwaththa'*. Imam Syafi'i mempelajari kitab tersebut secara mendalam hingga menghafalnya di luar kepala.

Di bawah bimbingan Imam Malik, ia mendalami pendekatan tekstual terhadap sumber hukum, yang menekankan Al-Qur'an, Sunnah, dan praktik penduduk Madinah (*'amal ahl al-Madinah*) sebagai

otoritas hukum. Dari sini, Imam Syafi'i mendapatkan pemahaman mendalam tentang pentingnya sanad, validitas hadis, dan kehati-hatian dalam berfatwa.

Namun, Imam Syafi'i juga melihat keterbatasan pendekatan tekstual murni ketika menghadapi persoalan hukum yang tidak memiliki nash eksplisit. Pengalaman ini menjadi titik awal pemikirannya untuk mencari kerangka metodologi hukum yang sistematis, bukan sekadar mengandalkan tradisi lokal.

Setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan intelektualnya ke Irak. Di sana ia berinteraksi dengan murid-murid Imam Abu Hanifah (80–150 H), seperti Muhammad bin Hasan al-Syaibani, salah satu penyusun utama *al-Asl* dan *al-Jami' al-Kabir*.

Tradisi Kufah yang diwakili mazhab Hanafi terkenal dengan kecenderungan Ahl al-Ra'yi, yaitu penggunaan rasionalitas dan qiyas (analogi) yang lebih luas ketika nash tidak ditemukan. Imam Syafi'i banyak berdiskusi dengan al-Syaibani, bahkan menulis karya *Ikhtilaf al-Hadith* sebagai respons terhadap pendekatan mereka.

Dari interaksi ini, Imam Syafi'i memahami pentingnya qiyas yang terukur dan berbasis nash. Ia tidak menolak rasionalitas, tetapi berusaha menempatkannya dalam kerangka yang tunduk kepada teks. Pendekatan inilah yang melahirkan konsep qiyas syar'i yang menjadi salah satu prinsip utama dalam metodologi mazhab Syafi'i

Prinsip metodologi mazhab Syafi'i memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pengembangan hukum Islam modern. Salah satu kontribusi utamanya adalah sistem hukum yang sistematis dan hierarkis. Imam al-Syafi'i menyusun urutan sumber hukum Islam secara tegas, yakni Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Struktur hierarki ini memastikan bahwa setiap produk hukum memiliki legitimasi epistemologis yang jelas dan tidak keluar dari koridor nash. Prinsip sistematis ini menjadi rujukan bagi metodologi ijtihad kontemporer, terutama dalam lembaga-lembaga fatwa modern seperti Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Majma' al-Fiqh al-Islami, yang juga menempatkan hierarki sumber hukum sebagai dasar pengambilan keputusan syar'i di era modern.

Selain itu, Imam Syafi'i juga memperkenalkan keseimbangan antara teks (nash) dan akal ('aql). Ia tidak menolak penggunaan rasionalitas dalam penetapan hukum, namun membatasinya agar tetap berakar pada wahyu. Prinsip ini melahirkan pendekatan metodologis yang moderat: hukum Islam tetap fleksibel dalam menghadapi isu-isu baru, tetapi tidak kehilangan otoritas wahyunya. Dalam konteks kontemporer, keseimbangan ini menjadi landasan penting bagi pengembangan hukum Islam dalam bidang keuangan syariah, teknologi digital, bioetika, dan tata kelola sosial, di mana peran akal dan kontekstualisasi tetap dibingkai oleh prinsip-prinsip nash.

Selanjutnya, Imam Syafi'i juga dikenal dengan kritiknya terhadap metode hukum yang bersifat subjektif, seperti *istihsan* dan *maslahah mursalah*. Penolakannya terhadap metode tersebut bukan

karena menolak kemaslahatan, tetapi karena ingin menjaga objektivitas dan kepastian hukum agar tidak bergantung pada preferensi pribadi mujtahid. Dengan demikian, metodologi Syafi'i menegaskan pentingnya disiplin epistemologis dalam ijtihad, yaitu bahwa akal harus tunduk pada nash dan bahwa kemaslahatan tidak dapat dijadikan sumber hukum mandiri tanpa dasar teks. Sikap kritis ini menjadi relevan dalam konteks hukum Islam kontemporer yang sering berhadapan dengan tuntutan pragmatisme sosial dan tekanan modernisasi hukum.

Dari ketiga prinsip tersebut sistematis-hierarkis, keseimbangan antara teks dan akal, serta kritik terhadap metode subjektif dapat disimpulkan bahwa metodologi mazhab Syafi'i menawarkan model ideal bagi pengembangan hukum Islam di era modern. Metode ini mampu menjaga integritas wahyu sekaligus memberikan ruang bagi adaptasi rasional dan kontekstual. Karena itu, metodologi Syafi'i tidak hanya bernilai historis, tetapi juga tetap aktual sebagai pedoman epistemologis dalam menjawab dinamika hukum Islam kontemporer.

Metodologi Imam Syafi'i memberikan pengaruh besar terhadap pola berpikir ulama dan lembaga hukum Islam di era modern. Pendekatan sistematis dan hierarkis yang ia bangun memberikan dasar bagi proses ijtihad yang lebih terukur dan bertanggung jawab. Dalam konteks lembaga fatwa, seperti Majma' al-Fiqh al-Islami, Dar al-Ifta', dan Dewan Syariah Nasional MUI, kerangka berpikir Syafi'i menjadi model utama dalam memastikan bahwa setiap keputusan hukum memiliki legitimasi nash yang kuat dan tidak semata-mata didorong oleh kebutuhan pragmatis.

Lebih jauh, metodologi Syafi'i turut berperan dalam transformasi hukum Islam menuju ranah kontemporer, terutama di bidang ekonomi syariah, hukum keluarga, dan etika bio-medis. Prinsip *qiyas syar'i* yang ia rumuskan memungkinkan para mujtahid modern melakukan analogi terhadap persoalan baru seperti transaksi digital, aset kripto, fintech syariah, dan perbankan berbasis blockchain, tanpa keluar dari koridor teks. Dengan demikian, prinsip qiyas tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif untuk menavigasi perubahan sosial-ekonomi modern.

Selain itu, keseimbangan antara teks dan akal yang ditekankan Imam Syafi'i memberikan kerangka epistemologis bagi hukum Islam adaptif namun terjaga. Dalam era globalisasi dan disrupsi digital, hukum Islam dihadapkan pada tuntutan rasionalisasi hukum dan harmonisasi dengan sistem hukum nasional. Dalam hal ini, pendekatan Syafi'i mampu menjadi model moderasi — tidak menolak modernitas, tetapi tetap berpijak pada otoritas wahyu. Prinsip ini sangat sesuai dengan arah perkembangan hukum Islam Indonesia yang mengedepankan maqasid syariah sebagai tujuan sosial dari setiap produk hukum.

Dari perspektif akademik, metodologi Syafi'i juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam sebagai disiplin ilmiah yang berbasis epistemologi rasional-religius. Konsep-konsep seperti *istinbath al-ahkam*, *qiyas*, dan *ijma'* kini menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum studi ushul fiqh di berbagai universitas Islam dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran

Syafi'i bukan sekadar warisan klasik, melainkan paradigma ilmiah yang terus berkembang dan relevan bagi era modern.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa prinsip metodologi mazhab Syafi'i tidak hanya mempertahankan kemurnian hukum Islam, tetapi juga memberikan ruang yang luas bagi inovasi dan aktualisasi hukum dalam menghadapi realitas kontemporer. Keseimbangan antara keteguhan terhadap teks dan keterbukaan terhadap akal menjadi ciri khas metodologi Syafi'i yang menjadikannya abadi dan aplikatif di berbagai konteks zaman

## Penutup

Mazhab Syafi'i lahir dalam konteks sejarah abad ke-2 Hijriah, ketika terjadi pertentangan tajam antara dua kutub pemikiran hukum Islam: Ahl al-Hadits yang berpegang teguh pada teks dan Ahl al-Ra'yi yang menekankan penalaran rasional. Di tengah dinamika intelektual tersebut, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150–204 H) tampil sebagai tokoh penengah yang berupaya menyatukan dua pendekatan ekstrem itu melalui sistem metodologi hukum yang rasional sekaligus tekstual.

Perjalanan intelektual Imam Syafi'i dari Madinah hingga Irak menjadi fondasi bagi terbentuknya kerangka epistemologis ushul fiqh. Saat berguru kepada Imam Malik bin Anas, ia menyerap semangat tekstualitas, kehati-hatian dalam mengambil hadis, dan penghormatan terhadap tradisi Madinah. Sementara interaksinya dengan murid-murid Imam Abu Hanifah, khususnya Muhammad bin Hasan al-Syaibani, memperkenalkan kepadanya metode berpikir rasional dan argumentatif dalam mengistinbath hukum. Dari dua pengalaman ilmiah ini, Imam Syafi'i berhasil membangun sintesis antara teks dan rasio yang kemudian menjadi dasar dari metodologi mazhab Syafi'i.

Dalam pembahasan prinsip metodologinya, Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama, diikuti Sunnah Nabi, kemudian Ijma' dan Qiyas sebagai bentuk rasionalitas yang terukur. Ia menolak penggunaan metode subjektif seperti *istihsan* dan *maslahah mursalah* yang berpotensi membuka celah spekulasi pribadi dalam hukum. Pendekatan ini menjadikan metodologi Syafi'i sistematis, hierarkis, dan konsisten secara epistemologis, sekaligus menjaga keseimbangan antara otoritas wahyu dan penalaran manusia.

Dalam konteks kontemporer, prinsip metodologi mazhab Syafi'i tetap memiliki relevansi yang tinggi. Hierarki sumber hukum yang ia tetapkan kini menjadi model dalam ijihad modern dan fatwa lembaga syariah di berbagai negara. Prinsip keseimbangan antara nash dan akal memberi kerangka bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial, tanpa meninggalkan dasar teologisnya. Selain itu, kritik Imam Syafi'i terhadap metode subjektif tetap penting untuk menjaga objektivitas hukum di tengah arus pragmatisme dan relativisme modern.

Dengan demikian, metodologi mazhab Syafi'i tidak hanya bernilai historis, tetapi juga menjadi paradigma metodologis yang terus hidup dalam diskursus hukum Islam modern. Ia menunjukkan bahwa integrasi antara teks wahyu dan rasionalitas adalah kunci bagi keberlanjutan dan relevansi hukum Islam di setiap zaman.

Selain menegaskan relevansi metodologi mazhab Syafi'i, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerangka berpikir Imam Syafi'i dapat menjadi landasan metodologis bagi pengembangan hukum Islam di masa depan. Pendekatan sistematis dan rasional yang berakar pada nash membuka ruang bagi reinterpretasi hukum Islam secara kontekstual tanpa kehilangan otentisitasnya. Oleh karena itu, penting bagi para akademisi dan lembaga hukum Islam untuk terus mengkaji prinsip-prinsip ushul fiqh Syafi'i dalam merespons tantangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks. Penguatan metodologi ini bukan hanya mempertahankan relevansi hukum Islam, tetapi juga menegaskan peran fiqh sebagai disiplin yang dinamis, adaptif, dan solutif bagi kehidupan umat di era modern.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. (2019). "Integrasi Epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Pembaharuan Hukum Islam." *Jurnal Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 57(2), 347–372.
- Ali, Mohammad Daud. (2021). "Relevansi Pemikiran Ushul Fiqh Imam Syafi'i terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 8(1), 45–62.
- Anwar, M. (2021). "Metodologi Ushul Fiqh Mazhab Syafi'i dalam Perspektif Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Syariah*, 6(2), 155–172.
- Auda, Jasser. (2016). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Fauzi, Ahmad. (2024). "Reaktualisasi Metodologi Ushul Fiqh Imam Syafi'i dalam Menjawab Isu Hukum Modern." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al-Manar*, 12(1), 89–106.
- Hallaq, Wael B. (2018). *Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press.
- Hosen Nadirsyah. (2017). *Islamic Legal Reasoning in the Modern World*. London: Routledge.
- Ismail, F. (2019). "Epistemologi Ushul Fiqh Imam Syafi'i dan Relevansinya bagi Konteks Modern." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 227–240.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2019). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: The Islamic Texts Society.

- Osman, Fathi. (2017). *Contemporary Issues in Islamic Law and Thought*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Rahim, Noraini Mohd. (2022). "Al-Shafi'i's Legal Thought and Its Influence on Modern Islamic Jurisprudence." *International Journal of Islamic Law and Governance*, 5(3), 77–92.
- Rahman, F. (2016). "Reconstruction of Imam al-Shafi'i's Legal Reasoning." *Journal of Islamic Law Studies*, 8(2), 45–60.
- Rosidi, Ahmad. (2023). "Mazhab Syafi'i dan Relevansinya terhadap Pemikiran Hukum Islam di Asia Tenggara." *Jurnal Syariah Indonesia*, 10(1), 1–15..
- Shomali, M. (2020). "The Balance of Text and Reason in Shafi'i Methodology." *Journal of Islamic Thought*, 14(1), 33–49.
- Zainuddin, A. (2020). "Pendekatan Historis terhadap Pembentukan Mazhab Syafi'i." *Jurnal Pemikiran IslamModern*